

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Daring (Online) Tanpa Persyaratan Dokumen

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau

Catatan Layanan: Permohonan informasi dilakukan secara online penuh melalui portal resmi. Proses pengajuan bersifat langsung, praktis, dan **tidak memerlukan dokumen persyaratan / unggah berkas identitas**.

1. Kanal Akses Layanan Online

A Portal e-PPID Utama Pemprov Kepri

Akses langsung melalui website: ppid.kepriprov.go.id

- Pilih menu **Permohonan Informasi**.
- Pada opsi Tujuan OPD, pilih **Badan Pengelola Perbatasan Daerah**.

B Portal Resmi OPD BPPD Kepri

Akses melalui website resmi OPD: bppd.kepriprov.go.id

- Pilih menu **Layanan Publik** atau spanduk **e-PPID BPPD**.
- Sistem akan mengarahkan langsung ke formulir permohonan informasi terintegrasi.

2. Langkah-Langkah Pengajuan

1 Pengisian Data Kontak

Isikan nama lengkap beserta alamat email dan/atau nomor HP aktif. Informasi kontak hanya digunakan untuk pengiriman balasan serta dokumen informasi yang diminta.

2 Pengisian Rincian Informasi

Tuliskan judul atau rincian data/informasi publik BPPD Kepri yang dibutuhkan, dilengkapi dengan maksud/tujuan penggunaan informasi tersebut.

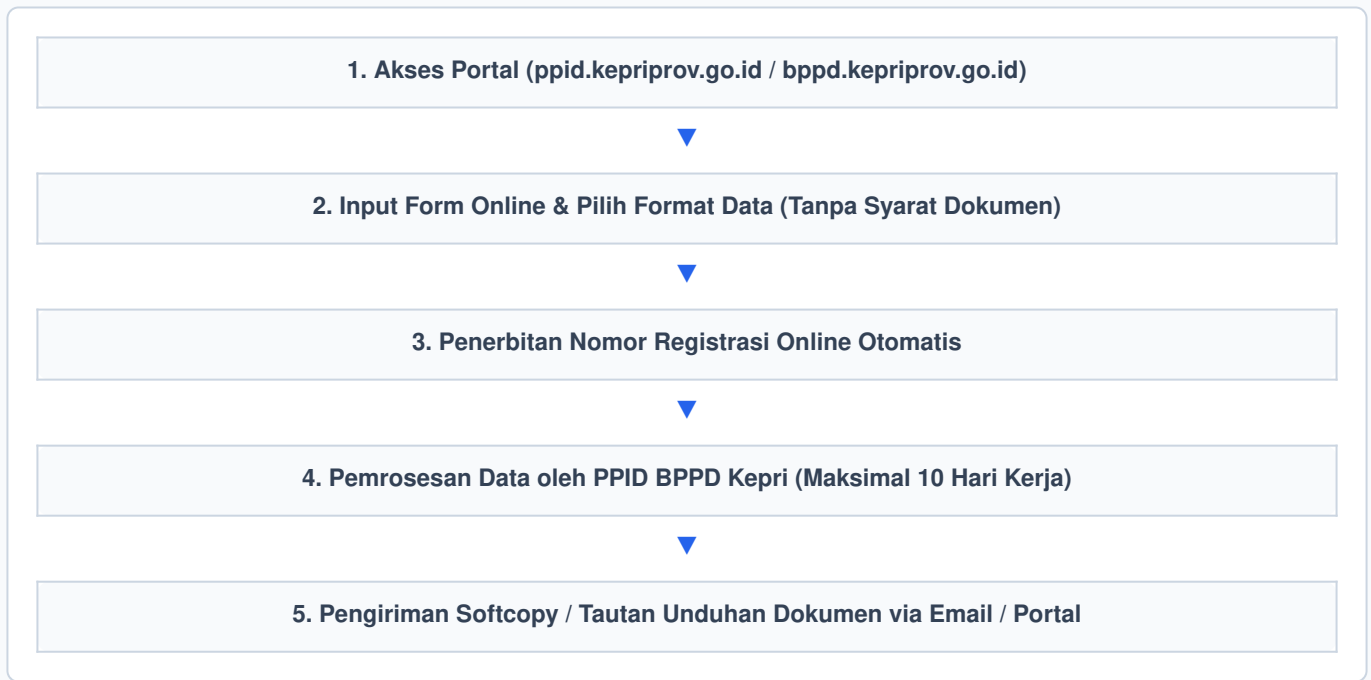
3 Pemilihan Format Penyampaian

Pilih metode penerimaan data berupa file elektronik (*softcopy* via email atau tautan unduhan langsung).

4 Pengiriman & Resi Registrasi

Klik tombol **Kirim / Submit**. Sistem akan langsung menerbitkan **Nomor Registrasi Permohonan Online** tanpa perlu menunggu proses validasi berkas.

3. Alur Proses & Waktu Penyelesaian



4. Ketentuan Pelaksanaan

Komponen	Keterangan Pelayanan
Waktu Tanggapan	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikirimkan. Dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan sistem.
Biaya Layanan	Gratis (Rp 0,-) . Seluruh penyampaian data dilakukan secara digital (softcopy).
Pemantauan Status	Pemohon dapat mengecek progres permohonan kapan saja melalui menu Lacak Permohonan menggunakan Kode Registrasi.